

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ada dua pendapat Ulama Kota Kapuas tentang hukum menikahi perempuan yang sudah dicampuri bapak kandung (Ayah dari suami). Pendapat pertama menyatakan kebolehan untuk menikahi perempuan yang sudah dicampuri ayah, mengingat bahwa tidak adanya hubungan antara ayah dari suami dengan perempuan yang telah dicampurinya. Hubungan keduanya ialah telah terjadi perzinaan dan juga hamil, sehingga perempuan tersebut tidak haram untuk dinikahi. Pendapat kedua menjelaskan bahwa tidak boleh untuk menikahi perempuan yang telah dicampuri ayah dari suami karena status kedudukan perempuan tersebut memiliki hubungan. Disamping itu akan menimbulkan mudarat di kemudian hari baik untuk keduanya maupun anak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan pemahaman mengenai menikahi perempuan zina dan hamil, serta pertimbangan atas mudarat yang ditimbulkan.
2. Alasan dan dasar hukum para ulama dalam berpendapat juga berbeda. Pendapat yang membolehkan menggunakan dalil Q.S. An-Nur/24: 32 sebagai dalil umum dan hadis dari Aisyah tentang kebolehan menikahi perempuan yang telah berzina yang *menasakh* ketentuan khusus dari Q.S. An-Nur/24: 3. Adapun pendapat yang tidak membolehkan didasari atas ketentuan Q.S. An-Nur/24: 3 yang kemudian memperhatikan pendapat

Imam Malik bahwa menikahi bekas istri ayah tidak diperbolehkan. Disamping itu dalil pendapat kedua ini memperhatikan ketentuan hukum di Indonesia tentang anak dan ayah biologis. Perbedaan alasan dan dasar hukum dua pendapat ulama juga karena adanya perbedaan dalam memaknai menikah dengan bekas istri ayah dan kebolehan menikah dengan wanita yang telah berzina.

B. Rekomendasi

1. Kepada para ulama yang berbeda pendapat agar dapat saling bertukar pikiran guna menyelesaikan permasalahan umat khususnya kasus menikahi perempuan yang telah dicampuri ayah dari suami.
2. Untuk masyarakat agar senantiasa belajar dari permasalahan yang terjadi, serta dapat bijak dalam menggunakan pendapat ulama agar tidak terjadi permasalahan yang lebih krusial terkait perbedaan pendapat.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan menikahi perempuan yang telah dicampuri oleh ayah dari suami dari segi dampak dan akibat hukum.